

PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

Selamat membaca !!!

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

**TINDAKAN CABUL TERHADAP ANAK DIDIKNYA
DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA
SEKOLAH/PNS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 82
UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK YANG TELAH DIRUBAH MENJADI
UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Jo. UNDANG
UNDANG NOMOR 43 Tahun 1999 TENTANG POKOK-
POKOK KEPEGAWAIAN
(PUTUSAN NOMOR 1254/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas

Islam Bandung

Oleh : Cynthia Wilani

NPM : 10040011121

Jurusan : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan :

Prof. Dr. Nandang Sambas., S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

1437 H / 2015

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Cynthia Wilani
NPM : 10040011121
Jurusan : Ilmu Hukum / Pidana
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :**“TINDAKAN CABUL TERHADAP ANAK DIDIKNYA DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH/PNS DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 82 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG TELAH DIRUBAH MENJADI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Jo. UNDANG UNDANG NOMOR 43 Tahun 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (PUTUSAN NOMOR 1254/Pid.B/2014/PN.Mdn)”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, Agustus 2015

Yang Menyatakan

CYNTHIA WILANI

NPM.10040011121

LEMBAR PENGESAHAN

Bandung, Januari 2015

Disetujui untuk diajukan ke Muka Sidang

Panitian Ujian Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas islam Bandung

Menyetujui :

Pembimbing

Prof. Dr. Nandang Sambas., S.H., M.H.

Diketahui oleh :

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum.